



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 104 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN
MELALUI PENGEMBANGAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS
KESEJAHTERAAN PEKERJA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pendampingan, Pengarahan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah guna Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan melalui Pengembangan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja serta demi kelancaran pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Tim Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan melalui Pengembangan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan melalui Pengembangan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan melalui Pengembangan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi;
 - b. mengadakan pembinaan, pelaksanaan, norma ketenagakerjaan di perusahaan dalam rangka mencegah perselisihan hubungan industrial di perusahaan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/104 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 5 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN
PERUSAHAAN MELALUI PENGEMBANGAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN
FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	a. Wakil Bupati Ngawi b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Kepolisian Resor Ngawi
6.	Sekretaris	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi
7.	Anggota :	a. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Satuan Intelkam pada Kepolisian Resor Ngawi c. Kepala Sub Bagian BNN pada Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kepala Seksi Intelkam pada Kejaksaan Negeri Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO